



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 388 / III.14 / HK / 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM NASIONAL KOLONISASI DAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Memimbang** : a. bahwa sejak dilaksanakannya program kolonisasi dan transmigrasi di Indonesia pada tahun 1905, Lampung merupakan Daerah yang pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut;
- b. bahwa sebagai daerah yang pertama kali digunakan sebagai lokasi pelaksanaan program kolonisasi dan transmigrasi di Indonesia, maka Provinsi Lampung memiliki faktor-faktor dan nilai-nilai sejarah yang terkait dengan pelaksanaan Kolonisasi dan Transmigrasi di Indonesia, hal tersebut merupakan suatu potensi sebagai salah satu objek pariwisata nasional dan regional;
- c. bahwa hubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka melestarikan nilai-nilai sejarah dan untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai pusat sejarah pelaksanaan kolonisasi dan transmigrasi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung perlu dibangun Museum Nasional Kolonisasi dan Transmigrasi di Provinsi Lampung;
- d. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf c tersebut di atas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dan terpadu, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Museum Nasional Kolonisasi dan Transmigrasi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Museum Nasional Kolonisasi dan Transmigrasi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah : Memberi pengarah atas kegiatan-kegiatan pembangunan Museum Kolonisasi dan Transmigrasi di Provinsi Lampung.
 - b. Ketua : Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mulai dari proses persiapan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan pembangunan Museum Kolonisasi dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - c. Wakil Ketua : Membantu Kegiatan Ketua dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Museum Kolonisasi dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - d. Sekretaris : Menginventarisasi, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan pembangunan Museum Kolonisasi dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - e. Wakil Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam kegiatan administrasi pelaksanaan pembangunan Museum Kolonisasi dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - f. Bidang-bidang :
 - 1. Bidang Fisik dan Prasarana : Bertanggung jawab mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik dan prasarana pembangunan museum kolonisasi dan transmigrasi Provinsi Lampung.
 - 2. Bidang Pengkajian Ilmiah dan Materi : Bertanggung jawab mempersiapkan kajian-kajian ilmiah, antara lain feasibility study, design pembangunan museum, master plan dan materi Museum Kolonisasi dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - 3. Bidang Penyelesaian Masalah Tanah : Bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian pembebasan lahan/ tanah lokasi pembangunan Museum Kolonisasi dan Transmigrasi.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembebasan lahan/tanah untuk lokasi Museum dan dan pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Museum Kolonisasi dan Transmigrasi Provinsi Lampung dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2005.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 November 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal PSKT Depnakertrans RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Mobduk Depnakertrans RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Yang bersangkutan.
9. Himpunan Keputusan.